



PUTUSAN

Nomor :108 / Pid.SUS / 2016 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR
Tempat Lahir	: Way Mengaku
Umur/Tgl Lahir	: 33 Tahun / 05 Maret 1983
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Suka Mulya Kel.Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Satpam
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa telah ditahan Rumah Tahanan Negara Lampung Barat berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak Tanggal 27 Juni 2016 s/d Tanggal 16 Juli 2016-----
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 17 Juli 2016 s/d Tanggal 25 Agustus 2016-----
3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 24 Agustus 2016 s/d Tanggal 12 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 31 Agustus 2016 s/d Tanggal 29 September 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 30 September 2016 s/d Tanggal 28 November 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tentang penunjukan hakim majelis dan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan hari persidangan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini ;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam **Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-44/LIWA/08/2016, Tanggal 03 Oktober 2016** pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan **Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR** tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar.
 2. Membebaskan **Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR** dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut.
 3. Menyatakan **Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan lebih subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR** oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,0523 gram
 - 5 (lima) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah bungkus paper



- 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) handphone XIAOMI berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081278051697

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya (*pledoi*) yang sifatnya permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, telah pula mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan demikian pula dengan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor Reg. Perk : B-909/N.8.14/Euh.2/08/2016, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 13.31 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Suka Mulya Kel.Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 11.00 wib Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI sepulang kerja datang ke rumah terdakwa untuk mengobrol kemudian Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI mengajak patungan membeli narkotika jenis ganja dan memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian Sdr.ALI (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan berkata “lagi dimana bang ? nyari sabu dimana ya ? dan dijawab oleh terdakwa “ saya dirumah,kalo sabu saya ngga tau tapi ini saya sama zainal mau pesen ganja sama temen di karang “ dan di jawab oleh Sdr. ALI (belum tertangkap) “ ya udah sekalian nitip y,ambil duitnya di depan variasi kribo”,kemudian terdakwa menemui Sdr.ALI (belum tertangkap) untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon Sdr.DANEL (belum tertangkap) dan berkata “nel cariin dulu saya ganja” dan dijawab “nanti dicarikan, mau harga berapa”,di jawab oleh terdakwa “ini ada duit sejuta dua ratus terserah dengan kamu berapa dapatnya”, dan sekira jam 14.00 wib Sdr.DANEL (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan berkata “ganja nya ada tapi kalo mau seharga segitu nggak cukup barangnya,apa saya tambahin sabu aja “ dan dijawab “terserah atur aja sama kamu” dan dijawab oleh terdakwa “ya udah kirim aja duitnya” kemudian Sdr.DANEL (belum tertangkap) mengirim nomer rekening nya melalui sms,kemudian terdakwa bersama Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI ke atm BRI dan menstransfer uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DANEL (belum tertangkap) dan pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 02.30 wib ada seseorang menelpon dan berkata “ bang ada paket atas nama khoirul saya tarok di atas meja loket sepulang” lalu terdakwa tanya “ apa ngga dikunci bang”? dan dijawab “nggak,masuk terus ambil aja,kalo sudah tutup lagi pintunya” kemudian terdakwa mengambil paketan tersebut di loket sepulang dan langsung terdakwa bawa pulang dan paketnya terdakwa simpan dilaci meja rumah terdakwa, sekira jam 22.00 wib Sdr.ALI (belum tertangkap) menelpon terdakwa “ganja nya udah nyampe belum”. Kemudian dijawab oleh terdakwa “sudah” dan sekira jam 23.00 wib terdakwa pulang kerumah dan Sdr.ALI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa untuk membuka bersama paket yang didalamnya berisi ganja dan 1 (satu) paket kecil sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama setelah itu terdakwa menelpon Sdr.ZAINAL untuk meminta izin bahwa paket narkotika jenis sabunya akan kami konsumsi bersama Sdr.ALI (belum tertangkap) kemudian dijawab oleh Sdr.ZAINAL “ya ngga apa-apa bang”, setelah itu terdakwa bersama Sdr.ALI (belum tertangkap) merakit alat hisap sabu untuk dikonsumsi.

Bahwa selanjutnya tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 wib terdakwa ditelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ALI (belum tertangkap) “jadi ngga kita CKCK (iuran) untuk hari ini “ dijawab oleh terdakwa “iya nanti” dijawab oleh Sdr.ALI (belum tertangkap) “nanti mampir kerumah,saya tunggu “ kemudian terdakwa mampir kerumah Sdr.ALI dan Sdr.ALI berkata ini ada uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.EDI SAPUTRA JAYA dan terdakwa langsung menanyakan “ada bahan ngga kamu di” dijawab “ngga ada tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahin RP.100.000” kemudian uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada Sdr.EDI SAPUTRA JAYA,sekira jam 11.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr.ZAINAL memberitahu bahwa dia sudah di rumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah dan di telpon oleh Sdr.ALI (belum tertangkap) yang menanyakan keberadaan terdakwa di jawab oleh terdakwa “dirumah”,tidak lama kemudian Sdr.ALI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan langsung berkenalan dengan Sdr.ZAINAL lalu terdakwa mengambil bungkusan paket ganja dan sabu kemudian diserahkan kepada Sdr.ZAINAL,kemudian Sdr.zainal melinting ganja sebanyak 1 (satu) lintingan dan selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama dan bergantian di mulai dari Sdr.ZAINAL selanjutnya Sdr.ALI (belum tertangkap) kemudian terdakwa,setelah itu terdakwa keluar sebentar mengantar anaknya jajan dan pada saat terdakwa kembali kerumah terdakwa menanyakan kepada Sdr.ALI (belum tertangkap) dan Sdr.ZAINAL “edi sudah kerumah apa belum ?”,”sudah bang tapi dia keluar lagi barusan”,kemudian terdakwa bertanya lagi “ada titipan apa ngga ?” “ada di atas kusen pintu” lalu Sdr.ALI (belum tertangkap) mengambil dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu, kemudian terdakwa dan Sdr.ALI (belum tertangkap) merakit alat hisap sabu setelah itu dan langsung di konsumsi secara bergantian di mulai dari terdakwa kemudian Sdr.ALI selanjutnya Sdr.ZAINALsebanyak 2 (dua) hisapan,kemudian datang Sdr.EDI SAPUTRA JAYA dan Sdr.ZAINAL berkata “ini bang pakelah” dan di jawab oleh Sdr.EDI SAPUTRA JAYA “lanjut aja dulu” dan kemudian Sdr.ZAINAL menyerahkan lat sabu nya kepada terdakwa dan kemudian Sdr.ALI (belum tertangkap) berkata “saya keluar sebentar bang ke wc” dan saat Sdr.ALI (belum tertangkap) keluar kemudian datang Sdr.SONE SEMERU mencari Sdr.ZAINAL dan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke polres lampung barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0523 (nol koma nol lima dua tiga gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama tersangka KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDAR, No. PM.01.05.91.06.16.31 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Penguji : Novia Hestiningrum, S.Farm.Apt Nip : 19861125 200912 2003 selaku staf pengujian terapeetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:-----

---- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamin-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar,M.KM NIP. 19651127 199803 2 002 dan Widiyawati,Amd,F NIP. 19790214 200902 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) dan narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR :

--- Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 13.31 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Suka Mulya Kel.Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

---Berawal pada hari minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 11.00 wib Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI sepulang kerja datang ke rumah terdakwa untuk mengobrol kemudian Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI mengajak patungan membeli narkotika jenis ganja dan memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian Sdr.ALI (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) menelpon terdakwa dan berkata “lagi dimana bang ? nyari sabu dimana ya ? dan dijawab oleh terdakwa “ saya dirumah,kalo sabu saya ngga tau tapi ini saya sama zainal mau pesen ganja sama temen di karang “ dan di jawab oleh Sdr. ALI (belum tertangkap) “ ya udah sekalian nitip y,ambil duitnya di depan variasi kribo”,kemudian terdakwa menemui Sdr.ALI (belum tertangkap) untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon Sdr.DANEL (belum tertangkap) dan berkata “nel cariin dulu saya ganja” dan dijawab “nanti dicarikan, mau harga berapa”,di jawab oleh terdakwa “ini ada duit sejuta dua ratus terserah dengan kamu berapa dapatnya”, dan sekira jam 14.00 wib Sdr.DANEL (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan berkata “ganja nya ada tapi kalo mau seharga segitu nggk cukup barangnya,apa saya tambahin sabu aja “ dan dijawab “terserah atur aja sama kamu” dan dijawab oleh terdakwa “ya udah kirim aja duitnya” kemudian Sdr.DANEL (belum tertangkap) mengirim nomer rekening nya melalui sms,kemudian terdakwa bersama Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI ke atm BRI dan menstransfer uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DANEL (belum tertangkap) dan pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 02.30 wib ada seseorang menelpon dan berkata “ bang ada paket atas nama khoirul saya tarok di atas meja loket sepulang” lalu terdakwa tanya “ apa ngga dikunci bang”? dan dijawab “nggak,masuk terus ambil aja,kalo sudah tutup lagi pintunya” kemudian terdakwa mengambil paketan tersebut di loket sepulang dan langsung terdakwa bawa pulang dan paketnya terdakwa simpan dilaci meja rumah terdakwa, sekira jam 22.00 wib Sdr.ALI (belum tertangkap) menelpon terdakwa “ganja nya udah nyampe belum”. Kemudian dijawab oleh terdakwa “sudah” dan sekira jam 23.00 wib terdakwa pulang kerumah dan Sdr.ALI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa untuk membuka bersama paket yang didalamnya berisi ganja dan 1 (satu) paket kecil sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama setelah itu terdakwa menelpon Sdr.ZAINAL untuk meminta izin bahwa paket narkoba jenis sabunya akan kami konsumsi bersama Sdr.ALI (belum tertangkap) kemudian dijawab oleh Sdr.ZAINAL “ya ngga apa-apa bang”, setelah itu terdakwa bersama Sdr.ALI (belum tertangkap) merakit alat hisap sabu untuk dikonsumsi.

Bahwa selanjutnya tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 wib terdakwa ditelpon Sdr.ALI (belum tertangkap) “jadi ngga kita CKCK (iuran) untuk hari ini “ dijawab oleh terdakwa “iya nanti” dijawab oleh Sdr.ALI (belum tertangkap) “nanti mampir kerumah,saya tunggu “ kemudian terdakwa mampir kerumah Sdr.ALI dan Sdr.ALI berkata ini ada uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.EDI SAPUTRA JAYA dan terdakwa langsung menanyakan “ada bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngga kamu di” dijawab “ngga ada tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahin RP.100.000” kemudian uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada Sdr.EDI SAPUTRA JAYA,sekira jam 11.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr.ZAINAL memberitahu bahwa dia sudah di rumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah dan di telpon oleh Sdr.ALI (belum tertangkap) yang menanyakan keberadaan terdakwa di jawab oleh terdakwa “dirumah”,tidak lama kemudian Sdr.ALI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan langsung berkenalan dengan Sdr.ZAINAL lalu terdakwa mengambil bungkusan paket ganja dan sabu kemudian diserahkan kepada Sdr.ZAINAL,kemudian Sdr.zainal melinting ganja sebanyak 1 (satu) lintingan dan selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama dan bergantian di mulai dari Sdr.ZAINAL selanjutnya Sdr.ALI (belum tertangkap) kemudian terdakwa,setelah itu terdakwa keluar sebentar mengantar anaknya jajan dan pada saat terdakwa kembali kerumah terdakwa menanyakan kepada Sdr.ALI (belum tertangkap) dan Sdr.ZAINAL “edi sudah kerumah apa belum ?”,”sudah bang tapi dia keluar lagi barusan”,kemudian terdakwa bertanya lagi “ada titipan apa ngga ?” “ada di atas kusen pintu” lalu Sdr.ALI (belum tertangkap) mengambil dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu, kemudian terdakwa dan Sdr.ALI (belum tertangkap) merakit alat hisap sabu setelah itu dan langsung di konsumsi secara bergantian di mulai dari terdakwa kemudian Sdr.ALI selanjutnya Sdr.ZAINAL sebanyak 2 (dua) hisapan,kemudian datang Sdr.EDI SAPUTRA JAYA dan Sdr.ZAINAL berkata “ini bang pakelah” dan di jawab oleh Sdr.EDI SAPUTRA JAYA “lanjut aja dulu” dan kemudian Sdr.ZAINAL menyerahkan lat sabu nya kepada terdakwa dan kemudian Sdr.ALI (belum tertangkap) berkata “saya keluar sebentar bang ke wc” dan saat Sdr.ALI (belum tertangkap) keluar kemudian datang Sdr.SONE SEMERU mencari Sdr.ZAINAL dan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke polres lampung barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama tersangka KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDAR, No. PM.01.05.91.06.16.31 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Novia Hestiningrum, S.Farm.Apt Nip : 19861125 200912 2003 selaku staf pengujian terapeetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamin-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar,M.KM NIP. 19651127 199803 2 002 dan Widiyawati,Amd,F NIP. 19790214 200902 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) dan narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 13.31 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Suka Mulya Kel.Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 11.00 wib Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI sepulang kerja datang ke rumah terdakwa untuk mengobrol kemudian Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI mengajak patungan membeli narkotika jenis ganja dan memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian Sdr.ALI (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan berkata “lagi dimana bang ? nyari sabu dimana ya ? dan dijawab oleh terdakwa “ saya dirumah,kalo sabu saya ngga tau tapi ini saya sama zainal mau pesen ganja sama temen di karang “ dan di jawab oleh Sdr. ALI (belum tertangkap) “ ya udah sekalian nitip y,ambil duitnya di depan variasi kribo”,kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemui Sdr.ALI (belum tertangkap) untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon Sdr.DANEL (belum tertangkap) dan berkata “nel cariin dulu saya ganja” dan dijawab “nanti dicarikan, mau harga berapa”, di jawab oleh terdakwa “ini ada duit sejuta dua ratus terserah dengan kamu berapa dapatnya”, dan sekira jam 14.00 wib Sdr.DANEL (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan berkata “ganja nya ada tapi kalo mau seharga segitu nggak cukup barangnya,apa saya tambahkan sabu aja “ dan dijawab “terserah atur aja sama kamu” dan dijawab oleh terdakwa “ya udah kirim aja duitnya” kemudian Sdr.DANEL (belum tertangkap) mengirim nomer rekening nya melalui sms,kemudian terdakwa bersama Sdr.ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI ke atm BRI dan menstransfer uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DANEL (belum tertangkap) dan pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 02.30 wib ada seseorang menelpon dan berkata “ bang ada paket atas nama khoirul saya tarok di atas meja loket sepulang” lalu terdakwa tanya “ apa ngga dikunci bang”? dan dijawab “nggak,masuk terus ambil aja,kalo sudah tutup lagi pintunya” kemudian terdakwa mengambil paketan tersebut di loket sepulang dan langsung terdakwa bawa pulang dan paketnya terdakwa simpan dilaci meja rumah terdakwa, sekira jam 22.00 wib Sdr.ALI (belum tertangkap) menelpon terdakwa “ganja nya udah nyampe belum”. Kemudian dijawab oleh terdakwa “sudah” dan sekira jam 23.00 wib terdakwa pulang kerumah dan Sdr.ALI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa untuk membuka bersama paket yang didalamnya berisi ganja dan 1 (satu) paket kecil sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama setelah itu terdakwa menelpon Sdr.ZAINAL untuk meminta izin bahwa paket narkoba jenis sabunya akan kami konsumsi bersama Sdr.ALI (belum tertangkap) kemudian dijawab oleh Sdr.ZAINAL “ya ngga apa-apa bang”, setelah itu terdakwa bersama Sdr.ALI (belum tertangkap) merakit alat hisap sabu untuk dikonsumsi.

Bahwa selanjutnya tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 wib terdakwa ditelpon Sdr.ALI (belum tertangkap) “jadi ngga kita CKCK (iuran) untuk hari ini “ dijawab oleh terdakwa “iya nanti” dijawab oleh Sdr.ALI (belum tertangkap) “nanti mampir kerumah,saya tunggu “ kemudian terdakwa mampir kerumah Sdr.ALI dan Sdr.ALI berkata ini ada uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.EDI SAPUTRA JAYA dan terdakwa langsung menanyakan “ada bahan ngga kamu di” dijawab “ngga ada tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahkan RP.100.000” kemudian uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada Sdr.EDI SAPUTRA JAYA,sekira jam 11.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr.ZAINAL memberitahu bahwa dia sudah di rumah terdakwa tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pulang kerumah dan di telpon oleh Sdr.ALI (belum tertangkap) yang menanyakan keberadaan terdakwa di jawab oleh terdakwa “dirumah”, tidak lama kemudian Sdr.ALI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan langsung berkenalan dengan Sdr.ZAINAL lalu terdakwa mengambil bungkusan paket ganja dan sabu kemudian diserahkan kepada Sdr.ZAINAL, kemudian Sdr.zainal melinting ganja sebanyak 1 (satu) lintingan dan selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama dan bergantian di mulai dari Sdr.ZAINAL selanjutnya Sdr.ALI (belum tertangkap) kemudian terdakwa, setelah itu terdakwa keluar sebentar mengantar anaknya jajan dan pada saat terdakwa kembali kerumah terdakwa menanyakan kepada Sdr.ALI (belum tertangkap) dan Sdr.ZAINAL “edi sudah kerumah apa belum ?”, “sudah bang tapi dia keluar lagi barusan”, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada titipan apa ngga ?” “ada di atas kusen pintu” lalu Sdr.ALI (belum tertangkap) mengambil dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu, kemudian terdakwa dan Sdr.ALI (belum tertangkap) merakit alat hisap sabu setelah itu dan langsung di konsumsi secara bergantian di mulai dari terdakwa kemudian Sdr.ALI selanjutnya Sdr.ZAINAL sebanyak 2 (dua) hisapan, kemudian datang Sdr.EDI SAPUTRA JAYA dan Sdr.ZAINAL berkata “ini bang pakelah” dan di jawab oleh Sdr.EDI SAPUTRA JAYA “lanjut aja dulu” dan kemudian Sdr.ZAINAL menyerahkan lat sabu nya kepada terdakwa dan kemudian Sdr.ALI (belum tertangkap) berkata “saya keluar sebentar bang ke wc” dan saat Sdr.ALI (belum tertangkap) keluar kemudian datang Sdr.SONE SEMERU mencari Sdr.ZAINAL dan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke polres lampung barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama tersangka KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDAR, No. PM.01.05.91.06.16.31 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Novia Hestiningrum, S.Farm.Apt Nip : 19861125 200912 2003 selaku staf pengujian terapeetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:-----

----- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamin-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM NIP. 19651127 199803 2 002 dan Widiyawati, Amd, F NIP. 19790214 200902 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) dan narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, yang memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI,:

- Bahwa Terjadinya perkara “penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja” adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa saya bersama rekan saya saksi ANDRA ADWI. S telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa yang kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah Terdakwa, saksi ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI dan saksi EDI SAPUTRA JAYA.;
- Bahwa cara terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan Ganja” tersebut adalah dengan cara menguasai, memiliki dan Mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib saksi dan saksi ANDRA ADWI. S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI dan saksi EDI SAPUTRA JAYA karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa didapati 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,0523 gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus papir, 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) handphone XIAOMI berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081278051697.;
- Bahwa selanjutnya kami membawa dan mengamankan mereka serta barang bukti ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,0523 gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus papir, 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) handphone XIAOMI berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081278051697 tersebut yang kami amankan dari TKP.;
- Bahwa keadaan tempat kejadian perkara adalah dengan pintu tertutup kemudian saksi dan saksi ANDRA ADWI. S membuka pintu tersebut dengan cara didobrak.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa, saksi Zainal, saksi Edi dan saksi Sone Umeru.;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh terdakwa adalah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sedangkan saksi Zainal, saksi Edi dan saksi Sone Umeru sedang duduk dilantai.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja ditemukan di lantai di depan Terdakwa, saksi Zainal, saksi Edi dan saksi Sone Umeru yang sedang duduk.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;



2. Saksi : ANDRA ADWIS Bin ANDI WASPODO, :

- Bahwa Terjadinya perkara “penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja” adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa saya bersama rekan saya saksi RICKY AFRIANDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan Ganja.;
- Bahwa yang kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah Terdakwa, saksi ZAINAL dan saksi EDI SAPUTRA JAYA.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan Ganja” tersebut adalah dengan cara menguasai, memiliki dan Mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ganja.;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib saksi dan saksi RICKY AFRIANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ZAINAL dan saksi EDI SAPUTRA JAYA karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa didapati 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,0523 gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus papier, 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) handphone XIAOMI berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081278051697.;
- Bahwa selanjutnya kami membawa dan mengamankan mereka serta barang bukti ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,0523 gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus papier, 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) handphone XIAOMI berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081278051697 tersebut yang kami amankan dari TKP.;
- Bahwa keadaan tempat kejadian perkara adalah dengan pintu tertutup kemudian saksi dan saksi RICKY AFRIANDI membuka pintu tersebut dengan cara didobrak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa, saksi Zainal, saksi Edi dan saksi Sone Umeru.;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh terdakwa adalah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sedangkan saksi Zainal, saksi Edi dan saksi Sone Umeru sedang duduk dilantai.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja ditemukan di lantai di depan Terdakwa, saksi Zainal, saksi Edi dan saksi Sone Umeru yang sedang duduk.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

3. **Saksi : SONE UMERU BiN (Alm) TASNIM, :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah terdakwa di Suka Mulya Kel.Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat.;
- Bahwa sekira jam 13.25 WIB saksi kerumah terdakwa dan sesampainya saksi dirumah tersebut dan akan masuk ke dalam rumah saksi berpapasan dengan seseorang yang tidak saksi kenal dipintu rumah terdakwa dan saat saksi masuk saksi melihat saksi ZAINAL, Terdakwa dan seseorang yang tidak saksi yaitu saksi EDI SAPUTRA JAYA sedang duduk dilantai.;
- Bahwa lalu datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan kemudian dilakukan penggeledahan dan kami diamankan berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa saksi ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi sedang berada di tempat dilakukannya penangkapan untuk menemui teman saksi yaitu Terdakwa.;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggerebekan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana narkotika jenis ganja dan sabu tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa narkotika jenis ganja dan sabu tersebut.;
- Bahwa ketika Terdakwa, saksi Khoirul dan saksi Edi dilakukan penangkapan saksi baru saja masuk ke rumah saksi Khoirul.;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan saksi Zainal, saksi Edi dan Terdakwa sedang duduk di lantai.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

4. **Saksi ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI . ;**

- Bahwa narkoba jenis Sabu dan Ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja.;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut milik saksi,terdakwa dan Sdr.ALI yang kami beli secara patungan sedangkan narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa dan Sdr.EDI SAPUTRA JAYA yang dibeli secara patungan.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari Sdr.DANEL warga bandar lampung teman dari terdakwa dan narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr.EDI SAPUTRA JAYA yang dibeli secara patungan antara terdakwa,Sdr.ALI dan Sdr.EDI SAPUTRA JAYA .;
- Bahwa narkoba jenis ganja dan sabu tersebut akan digunakan untuk kami konsumsi. ;
- Bahwa narkoba jenis ganja dibeli secara patungan antara saksi,terdakwa dan Sdr.ALI yang pertama kali.;
- Bahwa untuk patungan membeli ganja tersebut masing-masing uang saksi Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah),uang terdakwa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),dan uang milik Sdr.ALI sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk kami konsumsi secara bersama dan sisanya rencananya akan kami bagi 3 (tiga) dengan terdakwa dan Sdr.ALI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian saksi sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergiliran dengan terdakwa dan Sdr.ALI sedangkan Sdr.EDI SAPUTRA JAYA belum sempat mengkonsumsi. ;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa sepulang kerja datang kerumah dan kami mengobrol - ngobrol kemudian Terdakwa mengajak patungan membeli Narkoba Jenis Ganja dan memberikan uang Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) dan Uang saksi Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. ALI (DPO) menelpon saksi dan berkata : “ Lagi dimana bang? Nyari Sabu dimana ya?” dan saksi jawab “ Saya dirumah, kalo sabu Saya nggak tau tapi ini Saya sama Zainal mau pesen ganja sama temen di Karang” dan di jawab Sdr. ALI “ yaudah sekalian nitip ya, ambil duitnya di depan



Variasi Kribo”.Bahwa kemudian saksi menemui Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon rekan saksi yaitu Sdr. DANEL (DPO) dan berkata :“ Nel Cariin dulu Saya Ganja “ dan dijawabnya “ Nanti dicarikan, mau harga berapa “ dan saksi jawab “ Ini ada duit sejuta dua ratus tserah dengan kamu berapa dapetnya”;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB Sdr. DANEL (DPO) menelpon saksi dan berkata :“ Ganjanya ada tapi kalo mau seharga segitu nggak cukup barangnya, apa Saya tambahin sabu aja” dan saksi jawab :“ Tserah atur aja sama kamu” dan dijawabnya “ Ya udah kirim aja duitnya” kemudian Sdr. DANEL (DPO) mengirim nomer rekeningnya melalui sms.;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa ke ATM BRI dan mentransfer uang Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. DANEL (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 11.00 wib di telpon terdakaw “nal ini pakt saya buka sama ali boleh apa ngga” dan di jawab oleh saksi “ya udah nggak apa-apa”;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 11.00 wib saksi kerumah terdakwa .;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebagian narkoba jenis ganja dan melinting ganja sebanyak 1 (satu) lintingan dan selanjutnya saksi, Sdr. ALI (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama-sama secara bergantian dimulai dari Tersangja selanjutnya Sdr. ALI (DPO) dan kemudian saksi.;
- Bahwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara lintingan bagian ujungnya dibakar dan di hisap seperti merokok dan kemudian asapnya dihembuskan dan kami menghisap sekira masing masing 6 (enam) kali hisapan.;
- Bahwa kemudian datang saksi EDI SAPUTRA JAYA dan Terdakwa berkata pada saksi EDI SAPUTRA JAYA :“ Ini bang, pakelah” dan saksi EDI SAPUTRA JAYA menjawab“ Lanjut aja dulu, Saya nanti aja”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabunya kepada saksi dan kemudian Sdr. ALI (DPO) berkata :“ saya keluar sebentar bang ke WC” dan saat Sdr. ALI (DPO) keluar kemudian datang saksi SONE UMERU mencari Terdakwa dan tiba – tiba datang petugas Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penggerbekan.;
- Bahwa saksi ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang berasal dari Sdr. DANEL (DPO) dan yang mengkonsumsinya saksi bersama Sdr. ALI (DPO).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi dan Sdr. ALI (DPO) konsumsi tersebut langsung habis dikonsumsi pada saat itu dan tidak ada sisa.;
- Bahwa yang melinting narkoba jenis ganja adalah saksi dan melintingnya dengan menggunakan kertas pasir yang memang ada di dalam paket narkoba jenis ganja yang didapat dari Sdr. DANIEL (DPO) tersebut.;
- Bahwa alat hisap narkoba sabu yang dirakit terbuat dari botol beling bekas parfum yang diberi 2 (dua) lubang pada bagian tutup botolnya yang diberi sedotan yang satu sisi tempat meletakkan pipa kaca (pirex) dan sisi lainnya sebagai tempat menghisap asap yang keluar pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu.;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Edi, Terdakwa dan saksi Sone Umeru berikut barang bukti tersebut di dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

5. Saksi EDI SAPUTRA JAYA Bin (Alm) SUDIRMAJI,;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 WIB terdakwa menelpon saksi dan berkata “ada bahan nggak kamu di” dijawab “nggak ada, tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahkan Rp. 100.000”.;
- Bahwa saat bertemu sekira jam 09.00 WIB terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu kemudian sekira jam 11.00 WIB saksi pergi ke rumah Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan.;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. PELI dan saat bertemu saksi berkata pada Sdr. PELI “ Bagi dulu Sabu 1 (Satu) paket kecil seharga empat ratus ribu” kemudian dijawabnya “ yaudah masuk dulu kerumah” dan saat kami masuk ke dalam rumah kemudian Sdr. PELI menutup pintu.;
- Bahwa dan kemudian Sdr. PELI mengeluarkan seperangkat alat hisap Sabu dan berkata “ kita pake dululah” dan saksi jawab “ Iya”..;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. PELI mengkonsumsi sabu secara bergantian dan saksi mengkonsumsi Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi Sabu saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa selanjutnya Sdr. PELI memberikan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian Sabu nya saksi simpan di saku belakang celana saksi bagian kiri.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 WIB saksi pergi menuju ke rumah saksi KHAIRUL EFFENDI dan sekira jam 12.30 WIB saksi sampai di rumah saksi KHAIRUL EFFENDI dan ketika saksi masuk ke dalam rumahnya saksi tidak bertemu dengan saksi KHAIRUL tetapi saksi bertemu dengan 2 (dua) Orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi berkata “ Mana Khairul?” dan dijawab salah satu Orang itu dan berkata “ Lagi keluar sebentar”..;
- Bahwa kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam saku celana saksi dan saksi letakkan diatas kusen pintu dan saksi berkata” Saya keluar sebentar ya” kemudian saksi pergi ke warung membeli rokok.;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.20 WIB saksi kembali lagi ke rumah terdakwa dan saat saksi masuk saksi melihat salah seorang temannya yaitu saksi ZAINAL sedang menghisap narkoba jenis Sabu dan setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan saksi ZAINAL berkata” Ini bang, pakelah” dan Saya jawab” Lanjut aja dulu, Saya nanti aja”..;
- Bahwa kemudian saksi ZAINAL memberikan alat hisap Sabunya kepada terdakwa dan kemudian salah seorang teman terdakwa yaitu Sdr. ALI (DPO) berkata “ Saya keluar sebentar bang, ke WC” dan kemudian saat Sdr. ALI (DPO) keluar datang seseorang yaitu saksi SONE UMERU mencari Terdakwa dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerbekan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai,seperangkat alat hisap sabu dan sebuah bungkus kertas koran yang berisi ganja dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa **KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa narkoba jenis Sabu dan Ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari Sdr.DANEL warga bandar lampung teman dari terdakwa dan narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr.EDI SAPUTRA JAYA yang dibeli secara patungan antara terdakwa,Sdr.ALI dan Sdr.EDI SAPUTRA JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira 12.30 wib dirumah terdakwa di Suka Mulya Kel.Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat. ;
- Bahwa mendapatkan jenis ganja tersebut mellaui via telpon yang terdakwa pesan dari Sdr DANEL pada hari minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 14.00 wib kemuidan terdakwa ambil di loket sepulang Suka Mulya Ke.Way mengaku Kec.Balik BUKIT Kab.Lampung Barat pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 02.30 wib.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi Sdr.Danel memberikan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satU) paket sabu. ;
- Bahwa jenis ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama Sdr.ZAINAL dan Sdr.ALI. ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut di beli terdakwa dengan cara iuran menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan uang Sdr.ALI dan uang Sdr.EDI SAPUTRA JAYA
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa sepulang kerja datang kerumah dan kami mengobrol - ngobrol kemudian Terdakwa mengajak patungan membeli Narkotika Jenis Ganja dan memberikan uang Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) dan Uang saksi Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. ALI (DPO) menelpon saksi dan berkata :
“ Lagi dimana bang? Nyari Sabu dimana ya?” dan saksi jawab “ Saya dirumah, kalo sabu Saya nggak tau tapi ini Saya sama Zainal mau pesen ganja sama temen di Karang” dan di jawab Sdr. ALI “ yaudah sekalian nitip ya, ambil duitnya di depan Variasi Kribo”.;
- Bahwa kemudian saksi menemui Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon rekan saksi yaitu Sdr. DANEL (DPO) dan berkata :“ Nel Cariin dulu Saya Ganja “ dan dijawabnya “ Nanti dicarikan, mau harga berapa “ dan saksi jawab “ Ini ada duit sejuta dua ratus teserah dengan kamu berapa dapetnya”.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 14.00 WIB Sdr. DANEL (DPO) menelpon saksi dan berkata :“ Ganjanya ada tapi kalo mau seharga segitu nggak cukup barangnya, apa Saya tambahin sabu aja” dan saksi jawab :“ Teserah atur aja sama kamu” dan dijawabnya “ Ya udah kirim aja duitnya” kemudian Sdr. DANEL (DPO) mengirim nomer rekeningnya melalui sms.;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa ke ATM BRI dan mentransfer uang Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. DANEL (DPO).;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 02.30 WIB ada seseorang yang menelpon dan berkata :“ Bang ada paket atas nama KHOIRUL Saya tarok diatas meja loket sepulang” lalu saya tanya “ apa nggak dikunci bang?” dan dijawab “ nggak, masuk terus ambil aja, kalo sudah tutup lagi pintunya “.
- Bahwa terdakwa mengambil paketan Narkotika Jenis Ganja tersebut di Loket Travel Sepulang dan langsung saksi bawa pulang dan paketnya saksi simpan dilaci meja rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa tidur dan sekira jam 07.20 saksi berangkat kerja dan sekira jam 10.00 WIB Sdr. ALI (DPO) menelpon terdakwa dan bertanya : “Ganjanya udah Sampe apa belum”, kemudian terdakwa jawab “sudah “ dan sekira jam 11.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. ALI (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengambil paket dari Sdr. DANEL (DPO) yang terdakwa simpan di laci meja.;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ALI (DPO) membuka paket tersebut berisi 1 (Satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi ganja dan ada 1 (satu) paket kecil Sabu yang dilakban di paket Ganja tersebut.;
- Bahwa sekira jam 11.00 wib terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dengan cara terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) merakit alat hisap Sabu kemudian Sabunya terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca (Pirex) yang menempel di alat hisap Sabu dan kemudian terdakwa padatkan dengan cara di bakar dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya terdakwa menghisap secara perlahan asap yang keluar didalam botol alat hisap sabu melalui sedotan yang menempel di alat hisap sabu dan kemudian asapnya saksi hembuskan dan saksi mengulangnya sekira 7 (tujuh) kali hisapan dan kemudian bergantian Sdr. ALI (DPO) yang mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama dan setelah selesai konsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. ALI (DPO) pulang dan terdakwa kembali ke kantor untuk bekerja.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. ALI (DPO) :“ jadi nggak kita CKCK (iuran) untuk hari ini?” terdakwa jawab :“iya nanti” dan dijawabnya :“nanti mampir kerumah, saya tunggu kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa mampir kerumah Sdr. ALI (DPO) dan berkata “bang ini ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian saya menghubungi saksi EDI SAPUTRA JAYA dan terdakwa langsung menanyakan “ ada bahan nggak kamu di” dijawab “ nggak ada, tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada saksi EDI SAPUTRA JAYA untuk membeli sabu.;
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara lintingan bagian ujungnya dibakar dan di hisap seperti merokok dan kemudian asapnya dihirup dan kami menghisap sekira masing masing 6 (enam) kali hisapan.;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar sebentar mengantar anak terdakwa jajan dan pada saat terdakwa kembali kerumah terdakwa tanya kepada Sdr. ALI (DPO) dan saksi :“ EDI sudah kerumah apa belum? “ , “sudah bang tapi dia keluar lagi barusan “ , jawab Sdr. ALI (DPO) dan terdakwa tanya “ada titipan apa nggak? “ “ada itu diatas kusen pintu” jawab Sdr. ALI (DPO) lalu diambil oleh Sdr. ALI (DPO) dan diserahkan kepada terdakwa 1 (Satu) paket kecil sabu.;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu terdakwa serahkan kepada Sdr. ALI (DPO) dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Sdr. ALI (DPO) memberikan alat hisap Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;
- Bahwa kemudian datang saksi EDI SAPUTRA JAYA dan Terdakwa berkata pada saksi EDI SAPUTRA JAYA :“ Ini bang, pakelah” dan saksi EDI SAPUTRA JAYA menjawab“ Lanjut aja dulu, Saya nanti aja”.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabunya kepada Sdr. ALI (DPO) berkata :“ saya keluar sebentar bang ke WC” dan saat Sdr. ALI (DPO) keluar kemudian datang saksi SONE UMERU mencari Terdakwa dan tiba – tiba datang petugas Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penggerbekan.
- Bahwa terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang berasal dari Sdr. DANIEL (DPO) dan yang mengkonsumsinya terdakwa bersama Sdr. ALI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) konsumsi tersebut langsung habis dikonsumsi pada saat itu dan tidak ada yang tersisih.;
- Bahwa yang melinting narkoba jenis ganja adalah Terdakwa dan melintangnya dengan menggunakan kertas pasir yang memang ada di dalam paket narkoba jenis ganja yang didapat dari Sdr. DANIEL (DPO) tersebut.;
- Bahwa alat hisap narkoba sabu yang dirakit terbuat dari botol beling bekas parfum yang diberi 2 (dua) lubang pada bagian tutup botolnya yang diberi sedotan yang satu sisi tempat meletakkan pipa kaca (pirex) dan sisi lainnya sebagai tempat menghisap asap yang keluar pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu.;
- Bahwa selanjutnya saksi Edi, Terdakwa dan saksi Sone Umeru berikut barang bukti tersebut di dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu tersebut.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya berupa :-----

BARANG BUKTI

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,0523 gram
- 5 (lima) buah korek api gas
- 1 (satu) buah bungkus pasir
- 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) handphone XIAOMI berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081278051697

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira 12.30 wib dirumah terdakwa di Suka Mulya Kel.Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat
- Bahwa mendapatkan jenis ganja tersebut melalui via telpon yang terdakwa pesan dari Sdr DANEL pada hari minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 14.00 wib kemudian terdakwa ambil di loket sepulang Suka Mulya Ke.Way mengaku Kec.Balik BUKIT Kab.Lampung Barat pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 02.30 wib. ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi Sdr.Danel memberikan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) paket sabu-sabu.;
- Bahwa jenis ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama Sdr.ZAINAL dan Sdr.ALI.;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut di beli terdakwa dengan cara iuran menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan uang Sdr.ALI dan uang Sdr.EDI SAPUTRA JAYA.;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa sepulang kerja datang kerumah dan kami mengobrol - ngobrol kemudian Terdakwa mengajak patungan membeli Narkoba Jenis Ganja dan memberikan uang Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Uang saksi Zainal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. ALI (DPO) menelpon terdakwa dan berkata : “ Lagi dimana bang? Nyari Sabu dimana ya?” dan terdakwa jawab “ Saya dirumah, kalo sabu terdakwa nggak tau tapi ini terdakwa sama Zainal mau pesen ganja sama temen di Karang” dan di jawab Sdr. ALI “ yaudah sekalian nitip ya, ambil duitnya di depan Variasi Kribo”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menemui Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon rekan terdakwa yaitu Sdr. DANEL (DPO) dan berkata :“ Nel Cariin dulu terdakwa Ganja “ dan dijawabnya “ Nanti dicarikan, mau harga berapa “ dan terdakwa jawab “ Ini ada duit sejuta dua ratus teserah dengan kamu berapa dapetnya”;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB Sdr. DANEL (DPO) menelpon terdakwa dan berkata :“ Ganjanya ada tapi kalo mau seharga segitu nggak cukup barangnya, apa Saya tambahin sabu aja” dan terdakwa jawab :“ Teserah atur aja sama kamu” dan dijawabnya “ Ya udah kirim aja duitnya” kemudian Sdr. DANEL (DPO) mengirim nomer rekeningnya melalui sms.;
- Bahwa Terdakwa ke ATM BRI dan mentransfer uang Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. DANEL (DPO).;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 02.30 WIB ada seseorang yang menelpon dan berkata :“ Bang ada paket atas nama KHOIRUL Saya tarok diatas meja loket sepulang” lalu saya tanya “ apa nggak dikunci bang?” dan dijawab “ nggak, masuk terus ambil aja, kalo sudah tutup lagi pintunya “.
- Bahwa terdakwa mengambil paketan Narkotika Jenis Ganja tersebut di Loket Travel Sepulang dan langsung terdakwa bawa pulang dan paketnya dan terdakwa simpan dilaci meja rumah terdakwa.;
- Bahwa kemudian terdakwa tidur dan sekira jam 07.20 terdakwa berangkat kerja dan sekira jam 10.00 WIB Sdr. ALI (DPO) menelpon terdakwa dan bertanya : “Ganjanya udah Sampe apa belum”, kemudian terdakwa jawab “sudah “ dan sekira jam 11.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. ALI (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengambil paket dari Sdr. DANEL (DPO) yang terdakwa simpan di laci meja dan paket tersebut.;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ALI (DPO) dan di dalam paket tersebut berisi 1 (Satu) bungkusan kertas koran yang didalamnya berisi ganja dan ada 1 (satu) paket kecil Sabu yang dilakban di paket Ganja tersebut.;
- Bahwa sekira jam 11.00 wib terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dengan cara terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) merakit alat hisap Sabu kemudian Sabunya terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca (Pirex) yang menempel di alat hisap Sabu sabu dan kemudian terdakwa padatkan dengan cara di bakar dengan menggunakan korek api gas dan



selanjutnya terdakwa menghisap secara perlahan asap yang keluar didalam botol alat hisap sabu melalui sedotan yang menempel di alat hisap sabu dan kemudian asapnya terdakwa hembuskan dan terdakwa mengulangnya sekira 7 (tujuh) kali hisapan dan kemudian bergantian Sdr. ALI (DPO) yang mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama dan setelah selesai konsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. ALI (DPO) pulang dan terdakwa kembali ke kantor untuk bekerja ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. ALI (DPO) :“ jadi nggak kita CKCK (iuran) untuk hari ini?” terdakwa jawab :“iya nanti” dan dijawabnya :“nanti mampir kerumah, saya tunggu kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa mampir kerumah Sdr. ALI (DPO) dan berkata “bang ini ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA JAYA dan terdakwa langsung menanyakan “ ada bahan nggak kamu di” dijawab “ nggak ada, tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada saksi EDI SAPUTRA JAYA untuk membeli sabu-sabu.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis ganja dan melinting ganja sebanyak 1 (satu) lintingan dan selanjutnya terdakwa, Sdr. ALI (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama-sama secara bergantian dimulai dari Terdakwa selanjutnya Sdr. ALI (DPO).
- Bahwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara lintingan bagian ujungnya dibakar dan di hisap seperti merokok dan kemudian asapnya dihembuskan dan kami menghisap sekira masing masing 6 (enam) kali hisapan.;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar sebentar mengantar anak terdakwa jajan dan pada saat terdakwa kembali kerumah terdakwa tanya kepada Sdr. ALI (DPO) dan saksi“ EDI sudah kerumah apa belum? “, “sudah bang tapi dia keluar lagi barusan “, jawab Sdr. ALI (DPO) dan terdakwa tanya “ada titipan apa nggak? “ “ada itu diatas kusen pintu” jawab Sdr. ALI (DPO) lalu diambil oleh Sdr. ALI (DPO) dan diserahkan kepada terdakwa 1 (Satu) paket kecil sabu-sabu.;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu diserahkan kepada Sdr. ALI (DPO) dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Sdr. ALI (DPO) memberikan alat hisap Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi EDI SAPUTRA JAYA dan Terdakwa berkata pada saksi EDI SAPUTRA JAYA :“ Ini bang, pakelah” dan saksi EDI SAPUTRA JAYA menjawab“ Lanjut aja dulu, Saya nanti aja”.;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabunya kepada saksi EDY dan kemudian Sdr. ALI (DPO) berkata :“ saya keluar sebentar bang ke WC” dan saat Sdr. ALI (DPO) keluar kemudian datang saksi SONE UMERU mencari Terdakwa dan tiba – tiba datang petugas Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penggerbakan.;
- Bahwa terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang berasal dari Sdr. DANIEL (DPO) dan yang mengkonsumsinya bersama Sdr. ALI (DPO).
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) konsumsi tersebut langsung habis dikonsumsi pada saat itu dan tidak ada tersisah.;
- Bahwa yang melinting narkotika jenis ganja adalah Terdakwa dan melintingnya dengan menggunakan kertas paper yang memang ada di dalam paket narkotika jenis ganja yang didapat dari Sdr. DANIEL (DPO) tersebut.;
- Bahwa alat hisap narkotika sabu yang dirakit terbuat dari botol beling bekas parfum yang diberi 2 (dua) lubang pada bagian tutup botolnya yang diberi sedotan yang satu sisi tempat meletakkan pipa kaca (pirex) dan sisi lainnya sebagai tempat menghisap asap yang keluar pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu : -----

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDAIER : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;



LEBIH SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama : **KHOIRUL EFFENDI BIN (Alm) HAIDIR**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----



-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“setiap orang”**, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (**doktrin**) **wederrechtelijk** dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran **wederrechtelijk** dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat **wederrechtelijk** apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran **wederrechtelijk** dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai **wederrechtelijk** atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

-----Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(satu) paket kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0523 gram yang diakui di persidangan disita pada saat berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan mana tujuannya adalah akan Terdakwa gunakan bagi diri sendiri dan bersama saksi ZAINAL saksi EDY serta saksi ALI (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukan bahwa penguasaan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0523 gram, mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penguasaan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,05423 gram dari Terdakwa iuran bersama dengan saksi Zainal dan sdr. Ali (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba Jenis Ganja yang kemudian ada 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja karena Narkoba Jenis Ganja yang ada tidak mencukupi untuk pesanan Terdakwa, saksi Zainal dan sdr. Ali (DPO) yang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Narkoba Jenis Ganja dan Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan untuk kesehatan, Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa kepemilikan atau penguasaan narkoba tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan kesadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat *commissionis* baik secara formal maupun material;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib saksi dan saksi ANDRA ADWI. S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI dan saksi EDI SAPUTRA JAYA karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;

-----Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. ALI (DPO) :“ jadi nggak kita CKCK (iuran) untuk hari ini?” terdakwa jawab :“iya nanti” dan dijawabnya :“nanti mampir kerumah, saya tunggu kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa mampir kerumah Sdr. ALI (DPO) dan berkata “bang ini ada uang Rp. 200.000



(dua ratus ribu rupiah) kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA JAYA dan terdakwa langsung menanyakan “ ada bahan nggak kamu di” dijawab “ nggak ada, tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahin Rp. 100.000” (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada saksi EDI SAPUTRA JAYA untuk membeli sabu-sabu;

-----Menimbang bahwa terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu diserahkan kepada Sdr. ALI (DPO) dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Sdr. ALI (DPO) memberikan alat hisap Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian datang saksi EDI SAPUTRA JAYA dan Terdakwa berkata pada saksi EDI SAPUTRA JAYA :“ Ini bang, pakelah” dan saksi EDI SAPUTRA JAYA menjawab“ Lanjut aja dulu, Saya nanti aja” narkotika jenis sabu yang terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) konsumsi tersebut langsung habis dikonsumsi pada saat itu dan tidak ada tersisah;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim **tidak dalam keadaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur dari dakwaan primair yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan terhadap narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi Ali (DPO) adalah untuk dipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwa dan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA serta saksi ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

-----Menimbang bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** tidak terpenuhi ;

-----Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

-----Menimbang bahwa, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair selanjutnya, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi yaitu terdakwa adalah **KHOIRUL EFFENDI BIN (Alm) HAIDIR;**

2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, unsur kedua telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam dakwaan primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

3. Unsur : “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.”

-----Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa **KHOIRUL EFFENDI BIN (Alm) HAIDIR**. Adapun penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib saksi dan saksi ANDRA ADWI. S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI dan saksi EDI SAPUTRA JAYA karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. ALI (DPO) :“ jadi nggak kita CKCK (iuran) untuk hari ini?” terdakwa jawab :“iya nanti” dan dijawabnya :“nanti mampir kerumah, saya tunggu kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa mampir kerumah Sdr. ALI (DPO) dan berkata “bang ini ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA JAYA dan terdakwa langsung menanyakan “ ada bahan nggak kamu di” dijawab “ nggak ada, tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahin Rp. 100.000” (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada saksi EDI SAPUTRA JAYA untuk membeli sabu-sabu dan Sdr. ALI (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu diserahkan kepada Sdr. ALI (DPO) dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Sdr. ALI (DPO) memberikan alat hisap Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian datang saksi EDI SAPUTRA JAYA dan Terdakwa berkata pada saksi EDI SAPUTRA JAYA :“ Ini bang, pakelah” dan saksi EDI SAPUTRA JAYA menjawab“ Lanjut aja dulu, Saya nanti aja” narkoba jenis sabu yang terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) konsumsi tersebut langsung habis dikonsumsi pada saat itu dan tidak ada tersisah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta juridis tersebut Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim **tidak dalam keadaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur dari dakwaan subsidair yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur “ **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair selanjutnya, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang Penyalah Guna”**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Penyalahguna

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair dan subsidair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur **setiap orang** “ dalam dakwaan lebih subsidair, dengan demikian unsur “ setiap ” orang telah terbukti yaitu terdakwa adalah **KHOIRUL EFFENDI BIN (Alm) HAIDIR;**

2. Unsur : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa **KHOIRUL EFFENDI BIN (Alm) HAIDIR**. Adapun penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib saksi dan saksi ANDRA ADWI. S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ZAINAL Bin (Alm) JUNAIDI dan saksi EDI SAPUTRA JAYA karena menurut informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. ALI (DPO) :“ jadi nggak kita CKCK (iuran) untuk hari ini?” terdakwa jawab :“iya nanti” dan dijawabnya :“nanti mampir kerumah, saya tunggu kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa mampir kerumah Sdr. ALI (DPO) dan berkata “bang ini ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kata Sdr. ALI (DPO)” kemudian terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA JAYA dan terdakwa langsung menanyakan “ ada bahan nggak kamu di” dijawab “ nggak ada, tapi kalo mau CKCK (iuran) nanti saya coba cariin nanti saya tambahin Rp. 100.000” (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada saksi EDI SAPUTRA JAYA untuk membeli sabu-sabu dan Sdr. ALI (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu diserahkan kepada Sdr. ALI (DPO) dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Sdr. ALI (DPO) memberikan alat hisap Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian datang saksi EDI SAPUTRA JAYA dan Terdakwa berkata pada saksi EDI SAPUTRA JAYA :“ Ini bang, pakelah” dan saksi EDI SAPUTRA JAYA menjawab“ Lanjut aja dulu, Saya nanti aja” narkotika jenis sabu yang terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) konsumsi tersebut langsung habis dikonsumsi pada saat itu dan tidak ada tersisah.;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim telah diperkuat dengan adanya pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Bahwa perbuatan **Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin (Alm) HAIDIR** iuran bersama dengan saksi Zainal dan sdr. Ali (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja yang kemudian ada 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja karena Narkotika Jenis Ganja yang ada tidak mencukupi untuk pesanan Terdakwa, saksi Zainal dan sdr. Ali (DPO) yang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan untuk kesehatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak/tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga hal tersebut memenuhi pengertian tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur “ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Lebih Sub sidair Penuntuit Umum** serta berdasarkan alat alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut telah pula memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim maka berkesimpulan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHAP** maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP**, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,0523 gram
- 5 (lima) buah korek api gas
- 1 (satu) buah bungkus papir
- 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening
- 1 (satu) buah Gunting
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini dan oleh karena sifatnya adalah terlarang atau dilarang untuk digunakan makaditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone XIAOMI berwarna hitam dengan SIM Card telkomsel nomor 081278051697 yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kearah terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada terdakwa dibebankan membeayar biaya perkara.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat(1) KUHP Majelis Hakim harus mempertimbangkan Hal Hal yang memberatkan dan Hal Hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (**first offender**);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Huruf a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL EFENDI BIN (Alm) HAIDIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum. -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas. -----
3. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL EFENDI BIN (Alm) HAIDIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman dan Bukan Tanamam Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;”.-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,0523 gram
 - 5 (lima) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah bungkus papier
 - 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) set alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah ATM BRI
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) handphone XIAOMI berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081278051697

Dirampas untuk Negara.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** Tanggal **10 Oktober 2016** oleh kami : **ABDUL KADIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A OKA PARAMA.B.G SH. MH.,** dan **FIRMAN AFFANDY SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Oktober 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Hakim Ketua tersebut tersebut yang dihadiri oleh masing masing Hakim anggota dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **VERAWATY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat, dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. A.A OKA PBG SH., M.H.

ABD KADIR, SH.

2. FIRMAN AFFANDY., SH., M.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH., M.H.